

**PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM
SYARIAH
(PERIODE 2018-2022)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

MAHLIL MUSTOPA DALIMUNTHE

NIM :19 401 00111

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN
MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RESIKO
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH
(PERIODE 2018-2022)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

MAHLIL MUSTOPA DALIMUNTHE

NIM :19 401 00111

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM
SYARIAH
(PERIODE 2018-2022)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

MAHLIL MUSTOPA DALIMUNTHE
NIM :19 401 00111

PEMBIMBING I

Hamni Fadlilah Nasution, M, Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

PEMBIMBING II

Aliman-Syakturi Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, Juli 2024

An. Mahlil Mustopa Dalimunthe

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Mahlil Mustopa Dalimunthe yang berjudul "*PengaruhInstumen Kebijakan Makroprudensial terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Hamni Fadlilah Nasution. M,Pd.
NIP. 19830317 20181 2 001

PEMBIMBING II



Aliman Syahuri Zein.M.E.I
NIDN.2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mahlil Mustopa Dalimunthe**
NIM : 19 401 00 111
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Priode (2018-2023).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



Mahlil Mustopa Dalimunthe
NIM. 19 401 00111

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahlil Mustopa Dalimunthe
NIM : 19 401 00111
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas *Royalty Non eksklusif (Non Exclusive Royalti-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Priode(2018-2023). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal: 01 September 2023

Saya yang Menyatakan,



Mahlil Mustopa Dalimunthe
NIM. 19 401 00111



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mahlil Mustopa Dalimunthe
NIM : 1940100111
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023

Ketua

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Sekretaris

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Anggota

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Adnan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 19 November 2024
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 80 (A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,55
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023.

NAMA : Mahlil Mustopa Dalimunthe
NIM : 1940100111

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Ekonomi Syariah



Padangsidempuan, 21 April 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : MAHLIL MUSTOPA DALIMUNTHE
NIM : 1940100111
Judul Skripsi : **PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN
MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RESIKO
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH
PRIODE (2018-2023).**

Kebijakan Makroprudensial merupakan aturan yang dibentuk oleh Bank Indonesia sejak tahun 2000 kebijakan ini dijalankan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan meminimalisir resiko sistemik, tapi kenyataan yang terjadi sejak 2019 kebijakan ini gagal dalam menjaga resiko pembiayaan di bank umum syariah bagaimana kita lihat angka *Not Ferformah Finacial* selalu mengalami peningkatan, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Makroprudensial terhadap resiko pembiayaan pada bank Umum Syariah yang digambarkan oleh rasio NPf pada Priode 2018-2022. Adapun variabel yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh Instrumen Kebijakan *Makroprudensial* terhadap resiko pembiayaan pada Bank umum syariah yaitu Non Performing Financing (NPF), Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM), *Contercaycal Capital Buffer* (CCB) dan Giro Wajib Minimum (GWM). Hasil penelitian secara koefisien determinasi menunjukkan R-Squared sebesar 19,45%. Artinya bahwa variabel Penyanggah Likuiditas Makroprudensial, *Capital Buffer* dan Giro Wajib Minimum mampu menjelaskan Resiko Pembiayaan sebesar 19,45%. Sedangkan sisanya sebesar 80,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam model ini. Secara persial (Uji t) menunjukkan *Capital Buffer* berpengaruh terhadap NPF pada Bank umum syariah di Indonesia, sedangkan PLMs dan GWM tidak berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia. Secara simultan (Uji F) terdapat pengaruh PLMS,CB,dan GWM terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.

Kata Kunci : *Resiko Pembiayaan Non Performing Financing,PLMS, Capital Buffer,dan GWM.*

ABSTRACT

Name : MAHLIL MUSTOPA DALIMUNTHE
Reg. Number : 1940100111
Thesis Title : **The Effect Of Policy Instruments Macroprudential Policy Instruments On Financing Risk In Islamic Commercial Banks In The Period (2018-2023).**

Macroprudential Policy is a regulation formed by Bank Indonesia since 2000 this policy is carried out by Bank Indonesia as the monetary authority. Policies established and implemented by Bank Indonesia to increase the resilience of the financial system and minimise the risk of the situation, but the reality that has occurred since 2019 this policy has failed to maintain the risk of financing in Islamic commercial banks how we see the *Not Performah Finacial* numbers always increase, The purpose of this study is to determine the effect of Macroprudential Policy on financing risk at Islamic Commercial banks as described by the NPf ratio in the 2018-2022 Priode. The variables used to explain the effect of *Macroprudential* Policy Instruments on financing risk at Islamic commercial banks are Non Performing Financing (NPF), Sharia Macroprudential Liquidity Buffer, *Contercaycal Capital Buffer* (CCB) and Minimum Reserve Requirements. The results of the research in the coefficient of determination show R-Squared of 19.45%. This means that the Macroprudential Liquidity Buffer, *Capital Buffer* and Statutory Reserves variables are able to explain the Financing Risk by 19.45%. While the remaining 80.35% is explained by other variables not included in this model. Personally (t test) shows that *Capital Buffer* has an effect on NPF at Islamic commercial banks in Indonesia, while PLMs and minimum reserve requirements have no effect on Non Performing Financing at Islamic commercial banks in Indonesia. Simultaneously (F test) there is an effect of Sharia Macroprudential Liquidity Buffer, *Capital Buffer*, and Statutory Reserves on Non Performing Financing at Islamic commercial banks in Indonesia.

Keywords: *Non Performing Financing Risk, Sharia Macroprudential Liquidity Buffer, Capital Buffer, and StatutoryReserves.*

ملخص البحث

الاسم	: مهلهل مستوية داليمونتي
رقم التسجيل	: ١٩٤٠١٠٠١١١١
عنوان البحث	: تأثير أدوات السياسة الاحترازية الكلية على مخاطر التمويل في البنوك التجارية الإسلامية في الفترة (٢٠٢٣.٢٠١٨)

السياسة الاحترازية الكلية هي لائحة شكلها بنك إندونيسيا منذ عام ٢٠٠٠، وهذه السياسة ينفذها بنك إندونيسيا بصفته السلطة النقدية. السياسات التي يضعها وينفذها بنك إندونيسيا لزيادة مرونة النظام المالي وتقليل مخاطر الوضع، ولكن الواقع الذي حدث منذ عام ٢٠١٩م فشلت هذه السياسة في الحفاظ على مخاطر التمويل في البنوك التجارية الإسلامية كيف نرى أرقام التمويل غير المنفذ في تزايد مستمر، والغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير السياسة الاحترازية الكلية على مخاطر التمويل في البنوك التجارية الإسلامية كما هو موضح في نسبة التمويل غير المنفذ في بربود ٢٠١٨-٢٠٢٢م. إن المتغيرات المستخدمة لتفسير تأثير أدوات السياسة الاحترازية الكلية على مخاطر التمويل في البنوك التجارية الإسلامية هي التمويل غير المنتج، ومعيار السيولة الاحترازية الكلية الشرعية، ومعيار رأس المال الاحترازي المتغير، والحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي. تُظهر نتائج البحث في معامل التحديد أن معامل التحديد التريبيعي يبلغ ١٩,٤٥٪. وهذا يعني أن متغيرات احتياطات السيولة الاحترازية الكلية، واحتياطي رأس المال الاحترازي والاحتياطات القانونية قادرة على تفسير مخاطر التمويل بنسبة ١٩,٤٥٪. بينما يتم تفسير النسبة المتبقية البالغة ٨٠,٣٥٪ بالمتغيرات الأخرى غير المدرجة في هذا النموذج. شخصياً، يظهر أن احتياطي رأس المال الاحترازي له تأثير على مخاطر التمويل غير المنفذ في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا، في حين أن الاحتياطات الاحتياطية والاحتياطات القانونية ليس لها تأثير على التمويل غير المنفذ في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا. وفي الوقت نفسه، هناك تأثير لمخزون السيولة الاحترازي الكلي للشيعة الإسلامية، ومخزون رأس المال الاحتياطي، والاحتياطات القانونية على التمويل غير المنتظم في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية مخاطر التمويل المتعثر، ومخاطر التمويل المتعثر، ومخاطر السيولة الاحترازية الكلية في الشريعة الإسلامية، والمخاطر الاحترازية لرأس المال، ومتطلبات الاحتياطي القانوني

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Instrumen Kebijakan *Makroprudensial* Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah(Periode 2018-2022)”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Nofinawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd. Selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Azhari Dalimunthe dan Ibunda tercinta Ida Wati Tanjung yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Teristimewa juga kepada saudari/a saya Iin Fatimah Dalimunthe, dan Muhammad Riski Dalimunthe dan Abang Zulfikar Batubara yang selalu memberikan keceriaan pada hidup peneliti dan menjadi penyemangat pada peneliti. Yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti selama duduk di bangku perkuliahan dan turut membantu saya dalam melakukan penelitian skripsi ini. Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT.
9. Untuk Komandan saya Kepala Desa Partihaman Saroha Bapak **Amran Dalimunthe S.Pd** yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah Dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam(HmI) Komisariat Ekonomi Islam.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, September 2024
Peneliti,

Mahlil Mustopa Dalimunthe
NIM: 19 401 00111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ...اَ...اَ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و...و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TANSLITERASI ARAB – LATIN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Definisi Operasional Variabel.....	14
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Mamfaat Penelitian	16
BAB II	18
A. Kerangka Teori.....	18
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Hipotesis.....	33
BAB III	35
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
2. Jenis Penelitian	35
3. Populasi dan Sampel.....	35
4. Instrumen Pengumpulan Data	38
5. Analisis Data	39
6. Sistematika Pembahasan	45
BAB IV	47
A. Gambar Umum Bank Umum Syariah.....	47
1. Sejarah Bank Umum Syariah	47
2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah.....	49
3. Sumber Dana Perbankan Syariah	52
B. Deskripsi Data Penelitian.....	54
1. Resiko Pembiayaan	54
2. Giro Wajib Mimimum	57

3. Contercaycal Capital Buffer	60
4. Penyanggah Likuiditas Makroprudensial	64
C. Analisis Data	66
1. Hasil Statistik Deskriptif	66
2. Hasil Uji Normalitas	68
3. Hasil Regresi Data Panel	69
a. Hasil Uji Chow	69
b. Hasil Uji Haustman.....	69
c. Hasil Lagrange Multiplier.....	70
4. Hasil Uji Asumsi Klasik	71
a. Hasil Uji Multikolinieritas	71
b. Hasil Uji Autokoleritas	68
5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	68
6. Hasil Uji Hipotesis	70
a. Hasil Uji Parsial	70
b. Hasil Uji Autokorelasi	72
D. Pembahasan dan Hasil Penelitian	75
E. Keterbatasan Penelitian	81
BAB V	83
A. Kesimpulan	83
B. Implikasi hasil penelitian.....	84
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Bank Umum Syariahdi Indonesia	2
Tabel 2 Perkembangan PLM Syariah 2018-2022	9
Tabel 3 Definisi Operasional Variabel.....	14
Tabel 4 Kriteria Penilaian NPF	18
Tabel 5 Ketentuan Kebijakan PLM Syariah	22
Tabel 6 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 7 Proses Pemilihan Sampel	33
Tabel 8 Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum SyariahPeriode 2019-2022	51
Tabel 9 Perkembangan Giro Wajib Minimum pada Bank Umum SyariahPeriode 2019-2022	55
Tabel 10 Perkembangan <i>Capital Buffer</i> pada Bank Umum SyariahPeriode 2019- 2022.....	58
Tabel 11 Perkembangan <i>Capital Buffer</i> pada Bank Umum SyariahPeriode 2019- 2022.....	59
Tabel 12 Hasil Uji Statistik Deskripti	61
Tabel 13 Hasil Uji Chow.....	63
Tabel 14 Hasil Uji Haustman	64
Tabel 15 Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 16 Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 17 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 18 Hasil Uji Parsial	68
Tabel 19 Hasil Uji Simultan	70
Tabel 20 Hasil Uji Koefisien Determinan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	2
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik Pembiayaan Bank Umum Syariahdi Indonesia	3
Grafik 3 PerkembanganNPF berdasarkan jenis Pembiayaan 6	

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi kondisi industri pendukung. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sangat berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk kredit akan meningkatkan perkembangan industri pada sektor riil yang mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan mengurangi tingkat pengangguran.¹

Bermula pada abad ke-6 SM, pada waktu itu masyarakat sudah menggunakan “kredit hipotik”, pada kegiatan ini Bank memimjamkan “emas” dan “perak” dengan tingkat bunga 20 % dikenal sebagai Temples of Babylon pada setiap bulan. Menyusul pada tahun 500 SM, di Yunani didirikan “*Greek Temple*”, pendirian ini merupakan semacam pendirian bank yang menerima simpanan dengan menerapkan sistem memungut biaya penyimpanan, adapun setelah menyimpan kemudian meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan pada saat itu kemudian memunculkan pertama kali para bankir-bankir swasta. Operasi bankir swasta meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan dalam bank.²

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip utama yang

¹ (IBI), Strategi Manajemen Resiko Bank, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016 ©2016 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.3.

² Dody, Manajemen Perbankan Syariah, Penerbit : Unhalu Press, Tahun 2007, hlm 34.

diikuti oleh bank syariah itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat.³

Diberlakukannya Undang-Undang perbankan syariah, maka pada perbankan syariah terdapat unit usaha syariah (UUS) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2022, jumlah Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel I.1 Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Bank Umum Syariah(BUS)
1	PT. Bank Syariah Indonesia
2	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. Bank Aladin Syariah
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Panin dubai Syariah, Tbk
8	PT. Bank KB Bukopin Syariah
9	PT. Bank BCA Syariah

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2020),hlm.4.

⁴ Trisadini P Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3-4


10	PT. Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN)
11	PT. Bank Aceh Syariah
12	PT. BPD Riau Kepri Syariah
13	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber: SPS OJK 2022.

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional sedangkan dalam istilah Pembiayaan dalam perbankan syariah. lembaga keuangan selalu memiliki yang namanya resiko diantaranya resiko Pembiayaan, resiko Pembiayaan secara umum dapat dikatakan resiko yang timbul akibat ketidak mampuan nasabah dalam membayar kewajibannya.

Berikut angka perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

**Grafik I.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia
(Dalam Milyar Rupiah)**



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses Desember 2022)

Berdasarkan grafik I.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018. Pembiayaan Bank Umum Syariah sangat tinggi

hingga menjapai Rp 284.052 Milyar di tahun 2019 sempat mengalami penurunan jumlah Pembiayaan hanya Rp 219.674 Milyar dan setelah itu Pembiayaan Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022. Seiring peningkatan jumlah Pembiayaan resiko pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Resiko Pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵ Tingkat *Non Performing Financing* di industri perbankan dapat menimbulkan resiko kredit sistemik, karena jika semua bank memiliki masalah kredit hal ini akan memberikan dampak serius pada perekonomian. Perekonomian akan merosot tajam karena perbankan tidak memiliki modal yang cukup (modal kurang karena kerugian NPF yang terjadi). Akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶

NPF ini menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja manajemen bank dalam hal penagihan dana yang disalurkan. Semakin buruk kinerja bank dalam penagihan dana yang disalurkan maka akan meningkatkan kredit bermasalah, sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.⁷

⁵ Hasana Rodiah Siti (Menejemen Resiko Pembiayaan), Jurnal Keuangan, Volume2, No.1, Maret 2019, hlm 10.

⁶ Hasana Rodiah Siti (Menejemen Resiko Pembiayaan), Jurnal Keuangan, Volume2, No.1, Maret 2019, hlm 10.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, Dkk, *Mengelolah Kredit Secara Sehat* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 42.

Resiko pembiayaan menjadi salah satu hal yang menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi bank syariah. Resiko pembiayaan pada penelitian ini diprosikan oleh tingkat NPF. Sebagaimana teori mengatakan resiko Pembiayaan dalam penyaluran dana resiko Pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau akad.⁸

Semakin besar NPF mengakibatkan semakin menurunnya ROA. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Selain itu, pihak bank (*Accounting Officer* pembiayaan) juga dapat menjadi sumber timbulnya resiko dalam memberikan pembiayaan kepada debitur yaitu *Non Performing Financing* (NPF).⁹ Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, resiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Selain resiko gagal bayar Bank Indonesia Dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menggunakan istilah resiko pembiayaan bermasalah.¹⁰


⁸ Maidalena, Analisis Faktor Non Performing Finicing Pada Industri Perbankan Syariah, Human Falah : Volume 1. No 1 Januari-Juni 2014, hlm 131.

⁹ Muhammad Lathif Nasution, Menejemen Pembiayaan Bank Syariah, (Medan: Febi Press , 2018), hlm, 102.

¹⁰ Tri Hendro Dan Conny Tjandra Rahardja, Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 204.

Semakin tinggi nilai NPF yang diperoleh bank syariah maka semakin besar pula resiko yang timbul.¹¹ Tingkat NPF Bank Umum Syariah pada saat ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik I.2 Perkembangan NPF berdasarkan jenis Pembiayaan (dalam bilangan Milyar Rupiah) tahun 2018-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada grafik I.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2019 presentase NPF mengalami penurunan baik itu pembiayaan pada jenis bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa. Dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan NPF pada jenis bagi hasil meningkat sebesar 2% dan pada jenis jual beli pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan 2% begitu pula pada jenis sewa tetap mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2020 sampai 2022 dari grafik NPF di atas mengalami peningkatan dan pada jenis NPF bagi hasil dari tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan. Tentunya peningkatan persentase NPF ini mengakibatkan tingkat resiko pembiayaan pun meningkat yang nantinya dapat mempengaruhi performa Bank Syariah.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, Dkk, *Mengelolah Kredit Secara Sehat* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 42.

Kebijakan Makroprudensial memiliki fokus pada resiko dalam sistem keuangan secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada resiko masing-masing individu pelaku keuangan. Sistem kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan yang berorientasi pada sistem bertujuan untuk mencegah instabilitas sistem keuangan dan melihat sistem keuangan secara keseluruhan melalui pendekatan yang bersifat *top-down* (dari atas ke bawah). Kebijakan yang akan diambil didasarkan pada hasil analisis secara komprehensif terhadap kondisi makroekonomi dan dampaknya pada seluruh resiko dalam sistem keuangan.¹²

Kebijakan Makroprudensial sudah menjadi bagian dari kebijakan Bank Indonesia sejak krisis Asia Timur 1997/1998. Pasca krisis Asia Timur, BI melakukan berbagai reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan peraturan prudensial dan kerangka pengawasan perbankan¹³. Pascakrisis keuangan global 2008, setelah G20 mengeluarkan standar kebijakan Makroprudensial sebagai bagian dari reformasi keuangan global. Bank Indonesia semakin memperkuat kerangka kebijakan Makroprudensial.¹⁴

Instrumen makroprudensial yang digunakan pada Bank Syariah diantaranya adalah Financing to Value (FTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah), Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah),

¹² Bank Indonesia, *Mengupas Kebijakan Makroprudensial* (Depok:PT Raja Grafindo Pustaka,2016),hlm,86..

¹³ Syaifuddin, *Manajemen Perbankan* (Jakarta :Citra Pustaka 2019),hlm,34..

¹⁴ Juda Agung, Dkk., *Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021),hlm, 1-2.

Countercyclical Capital Buffer Syariah (CCBs), dan Giro Wajib Minimum Syariah.¹⁵

Berikut pembahasan Otoritas Jasa Keuangan (2020) pengaturan tambahan permodalan dalam bentuk *countercyclical capital buffer syariah* (CCB) digunakan untuk mengukur dan memperkuat tingkat ketahanan modal, NPF merupakan rasio total pembiayaan macet terhadap total pinjaman yang dibayarkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPF maka resiko pembiayaan yang ditanggung bank juga semakin besar. Sehingga tingginya tingkat resiko suatu bank, maka diperlukan capital buffer yang besar. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan terpengaruh juga terhadap penurunan jumlah pendapatan yang diterima oleh perbankan.¹⁶ Besaran CCB bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0% sampai 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) bank. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran *countercyclical capital buffer syariah* tersebut secara berkala paling kurang satu kali dalam enam bulan.

Selain itu, pengaturan rasio pembiayaan dengan agunan (*Financing to Value*), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Giro Wajib Minimum digunakan untuk mengendalikan tingkat resiko pembiayaan dan mengelola fungsi intermediasi perbankan.¹⁷ kebijakan Bank Indonesia Menaikkan Giro Wajib Minimum Mulai 2018 hingga 2022 sangat signifikan . Giro wajib minimum ini merupakan

¹⁵ Maulana, Efektifitas Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan(Yogyakarta: Vc Pustaka 2020).hlm.5

¹⁶ Kurnianingsih, Hermawan, And Mayasari , *Lembaga Keuangan syariah* (Cetk. I; t.t.:T.p.,2021)hlm.44.

¹⁷ Gilang Maulana Dzulhijjah, Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah, Skripsi (UIN Syarif Hidayatulloh,2021),hlm,56.

kewajiban bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dan berperan sebagai instrument moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga bank dalam Rupiah.

Berikut perkembangan Kebijakan Bank Indonesia mengenai PLM Syariah 2018-2020 :

Tabel I.2 Perkembangan PLM Syariah 2018-2022

Tgl Berlaku	Ketentuan	Instrumen	Besaran	Fleksibel
16 Juli 2018	PBI.No.20/4/PBI/2018	PLM Syariah	4%	4%
30 November 2018	PADG No.20/31/PADG/2018	PLM Syariah	4%	4%
30 September 2020	PBI NO.22/17/PBI/2020	PLM Syariah	4,5%	4,5%
20 April 2020	PBI NO.22/17/PBI/2020	PLM Syariah	4,5 %	4,5%

20 2022	April	PBI NO.22/17/PBI/2020	PLM Syariah	4,5 %	4,5%
------------	-------	-----------------------	----------------	-------	------

Lampiran Bank Indonesia [PBI No.24/16/PBI/2022](#)

Bank Indonesia secara implisit telah menerapkan pendekatan Makroprudensial sejak tahun 2000, ditandai dengan berdirinya Biro Stabilitas sistem keuangan dalam struktur organisasi Bank Indonesia. Fungsi dan kewenangan BI untuk kemudian dipertegas UU No. 21/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring dengan pengalihan kebijakan mikro (pengaturan dan pengawasan) ke OJK akhir 2013.¹⁸ Berdasarkan teori kebijakan Makroprudensial yang terdiri atas pengaturan dan pengeawasan lembaga jasa keuangan yang sifatnya makro, serta berfokus pada resiko sistematis. Sasaran pokok kebijakan Makroprudensial, yaitu memitigasi resiko yang ditimbulkan dari adanya proksiklisitas keterkaitan Makroprudensial dan akumulasi resiko sistematis yang muncul dari adanya interkoneksi dan jejaring di antara serta di dalam lembaga.¹⁹

Sasaran pertama dari kebijakan Makroprudensial diarahkan pada pencegahan akumulasi dari resiko *boom-bust* siklus keuangan, yang disebabkan oleh faktor dari dalam sistem keuangan itu sendiri maupun interkasinya dengan perekonomian domestik dan internasional (dimensi waktu). Sasaran kedua adalah pada prespektif makro serta fokus pada resiko sistematis dalam pembiayaan. Dengan adanya

¹⁸ UU No. 21/2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 22 November 2011, hlm.34.

¹⁹ Adhitya Wardhono, Dkk., *Perilaku Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia* (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019), hlm. 62.

kebijakan ini tidak terdapat lagi masalah dalam Pembiayaan dalam perbankan syariah.²⁰

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia selaku bank sentral agar sektor keuangan di Indonesia yang di dominasi oleh perbankan sehat dan kuat serta tahan dalam menghadapi resiko pembiayaan dan likuiditas yaitu dengan penerapan kebijakan makroprudensial. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK khususnya penjelasan pasal 7, Bank Indonesia memiliki kewenangan di bidang makroprudensial. Adanya peraturan tersebut, menunjukkan bahwa penerapan kebijakan makroprudensial ini nantinya akan membantu mengarahkan para pelaku sektor keuangan yang mana nantinya mereka akan mampu memitigasi ataupun meminimalkan munculnya resiko serta mampu menjaga sistem keuangan agar stabilitasnya tetap tercapai. Penerapan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi sistem dan akses keuangan.²¹

Hadirnya kebijakan Makroprudensial oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi sistem dan akses keuangan tapi dalam kenyataannya kebijakan ini masih belum terlihat efektif. Hal ini

²¹ “Bank Indonesia Kebijakan Makropudensia, [Www.Bankindonesia.Com](http://www.Bankindonesia.Com). Diakses 19 Maret 2022 Pukul 11:18 WIB.”

menyisihkan bahwa instrumen kebijakan makroprudensial belum efektif dalam menekan timbulnya resiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nufita Sari Utami, mengenai kebijakan Makroprudensial terhadap resiko kredit menunjukkan secara Variabel GWM FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, Variabel *Exchange Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dan Variabel Inflasi Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Adam Abdul Azis, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa GWMLDR tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan kredit bank umum konvensional, sedangkan untuk instrumen *Capital Buffer* berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan kredit bank umum konvensional di Indonesia pada periode penelitian.

Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Gilang Maulana bahwa secara simultan FTV, RIM, PLM, CCBs dan GWM tidak berpengaruh terhadap NPF, dan secara parsial menunjukkan bahwa dalam jangka pendek semua variabel tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF, dan secara jangka panjang memiliki pengaruh.

Dan penelitian yang dilakukan Aidah Nur Salma Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa GWM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resiko kredit bank umum. RIM dan Capital Buffer berpengaruh signifikan, namun RIM memberikan pengaruh negative dan Capital Buffer memberikan pengaruh positif terhadap resiko kredit bank umum Kebijakan Makroprudensial telah aktif diterapkan di Indonesia. Instrumen Makroprudensial terhadap kebijakan

GWM, CCB dan RIMS yang dirancang oleh otoritas pembuat kebijakan bank sentral, penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Makroprudensial dalam mengatur resiko Pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan.
2. *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan.
3. Kebijakan Bank Indonesia Menaikkan Giro Wajib Minimum Mulai 2018 hingga 2022 diiringi peningkatan *Non Performing Financing* (NPF)
4. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran CCB tersebut secara berkala paling kurang satu kali dalam enam bulan sehingga *Non Performing Financing* (NPF) tidak menukan titik aman dalam menjaga stabilitas resiko pembiayaan.
5. Instrumen kebijakan makroprudensial sebagai respon menghadapi kesetabilan sistem keuangan. PLM Syariah sebagai instrumen baru yang berlaku mulai 1 Oktober 2018.

6. Kebijakan PLM Syariah tidak cukup memberi perubahan yang baik terhadap resiko pembiayaan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian meliputi pembatasan terhadap objek penelitian dan subjek penelitian. Peneliti membatasi masalah pada pengaruh Instrumen kebijakan Makroprudensial Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) (X_1), *Countercycal Buffer* (CCB) (X_2), Giro Wajib Minimum (GWM) (X_3) terhadap Resiko Pembiayaan (Y) di Bank Umum Syariah tahun 2018 sampai 2022.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur.²² Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel terkait dalam penelitian.

Tabel I.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala
(Giro Wajib Minimum (GWM) (X_3))	Giro wajib minum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. ²³	Rasio

²² Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 126.

²³ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Barat: CV Adanu Abiata, 2021), hlm. 33.

	Rumus : $\frac{\text{Giro Pada BI}}{\text{DPK}} \times 100 \%$	
<i>Countercycal Buffer</i> (CCB) (X ₂)	<p><i>Contercaycal Buffer</i> (CCB) merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.²⁴</p> <p>Rumus : Capital Buffer = CAR – Regulasi modal Minimal (8%)</p>	Rasio
Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLMS) (X ₃)	<p>PLM Syariah merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.</p> <p style="text-align: center;">PLM Syariah= 4,5% x DPK</p>	Rasio
<i>Non Perfoming Financing</i> (NPF) (Y)	<p><i>Non Perfoming Financing</i> (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada.</p> $NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan}}$	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Muhammad Rapii, dkk., *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Cvjejak Publisher, 2022), hlm. 141.

1. Apakah terdapat pengaruh Giro Wajib Minum terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022
2. Apakah terdapat pengaruh *Countercycal Buffer* (CCB) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022 ?
4. Apakah Terdapat pengaruh Giro Wajib Minum, Contercycal Buffer, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap Resiko pembiayaan ?

F. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Giro Wajib Minum terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Countercycal Buffer* (CCB) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLMS) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.
5. Untuk apakah Terdapat pengaruh Giro Wajib Minum, Contercycal Buffer, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap Resiko pembiayaan ?

G. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh kebijakan Makroprudensial dalam menangani resiko pembiayaan di bank umum syariah.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam perbankan mengenai instrumen kebijakan Makroprudensial.
2. Bagi akademisi
 - a. Dapat berguna bagi sumber referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya serta sebagai kontribusi dalam pengembangan teori terkait dalam penelitian sebelumnya.
 - b. Para akademisi menjadi bahan informasi dan pengetahuan untuk kajian pembelajaran yang berkenaan dengan kebijakan Makroprudensial dalam mengenai resiko Pembiayaan di bank umum syariah.
3. Bagi praktisi
 - a. Sebagai bahan masukan kepada bank sentral dalam menerapkan salah satu instrumen kebijakan Makroprudensial.
 - b. Dapat meningkatkan shareholder value, meningkatkan metode untuk proses pengambilan keputusan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Resiko Pembiayaan

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasaba/pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada lembaga keuangan.²⁵ Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban. Tingkat kesehatan suatu bank amat penting dalam menentukan suatu bank beroperasi dengan lancar dan menghasilkan keuntungan serta mamfaat yang berkesinambungan bagi semua pihak yang terlibat. Kondisi kesehatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas dari pembiayaan yang dikelola. Kondisi kualitas Pembiayaan ini memiliki bobot sebesar 50% dari keseluruhan aspek penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu Bank.²⁶

Dalam pembiayaan terdapat proses purna akad yaitu *maintenance* nasabah, dimana permasalahan yang menjad momok perbankan adalah resiko pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah mengalami kecenderungan peningkat setiap tahunnya terhadap pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF), sehingga perlu adanya kajian tentang implementasi pembiayaan murabahah dan strategi manajemen resiko pada Bank

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Menejemen Resiko Mengedintifikasi Resiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank* (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2015), hlm 67.

²⁶ Peraturan Bank Indonesia NO. 9/9/21/PBI/2018 Tentang Perubahan Atas PBI No.8/21/PBI/2017 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Yang Melekasanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Syariah, guna memperkecil dan mengurangi pembiayaan bermasalah dikemudian hari.²⁷

Perkembangan manajemen resiko bagi bank umum tidak lepas dari peran regulator perbankan di setiap negara. Beberapa kegagalan yang terjadi pada bank di beberapa negara menimbulkan dampak kegagalan cukup serius pada sistem perbankan di negara tersebut. Belajar dari situasi tersebut, bank sentral di setiap negara mulai menerapkan kebijakan yang dianggap mapupun melindungi bank dari potensi kegagalan²⁸

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada. Permasalahan perbankan syariah yang terjadi saat ini yaitu lambatnya pertumbuhan pembiayaan syariah yang mengakibatkan kontribusi pembiayaan syariah masih berada dibawah 5%, dan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah.

Dengan penerapan manajemen resiko bank syariah akan dengan mudah mengenali resiko pembiayaan bermasalah, mengambil resiko tersebut, mentransformasikannya menjadi peluang bisnis dan menjadi keunggulan kompetitif bank dalam bersaing di pasar keuangan syariah atau umumnya. Pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah memberikan gambaran bagaimana korelasi antara tingkat NPF dengan manajemen resiko

²⁷ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Strategi Menejemen Resiko Pada Bank Syariah* (Jakarta: Neliti Press, 2021), hlm. 5.

²⁸ Dewi Hanggriani, *Resiko Pembiayaan Bank Syariah* (Bogor: IPB Press, 2019), hlm 46.

pembiayaan. Jika manajemen risikonya pembiayaannya baik, NPF rendah. Begitu sebaliknya.

Pengukuran terhadap tingkat NPF pada bank Syariah menjadi penting karena hal tersebut menjadi ukuran perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan profitabilitas. Pengukuran NPF ini bertujuan untuk mengetahui tingkat permasalahan yang dihadapi bank dalam menyalurkan pembiayaan. Ketika nilai NPF yang diperoleh semakin tinggi, maka dapat dikatakan kualitas pembiayaan semakin buruk. Untuk mengetahui kriteria penilaian NPF, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 Kriteria Penilaian NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% < NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% < NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% < NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF > 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2018.

Apabila nilai NPF yang diperoleh bank Syariah semakin besar, maka kemungkinan akan berakibat pada menurunnya tingkat profitabilitas, karena dana yang seharusnya diterima kembali oleh bank tidak dapat diterima, sehingga bank terhambat dalam penyaluran dana atau pembiayaan pada aktiva produktif lain¹

b. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan Makroprudensial sudah menjadi bagian dari kebijakan Bank Indonesia sejak krisis Asia Timur 1997-1998. Pascakrisis Asia Timur, Bank

¹ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2022). hlm. 32.

Indonesia melakukan berbagai reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan peraturan prudensial dan kerangka pengawasan perbankan. Pascakrisis keuangan global 2008, setelah G20 mengeluarkan standar kebijakan Makroprudensial sebagai bagian dari reformasi keuangan global, Bank Indonesia semakin memperkuat kerangka kebijakan Makroprudensial. Dari sisi internal Bank Indonesia, penguatan kerangka kebijakan Makroprudensial menjadi sangat penting setelah dialihkannya otoritas mikropudensial dalam pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2013 dan secara eksplisit adanya mandat Bank Indonesia sebagai otoritas Makroprudensial.²

Sebagaimana dijelaskan pada Qur'an Suroh At Taubah Ayat 3 :

وَأَذِّنْ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
فَإِنْ تَبُوءْهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِزٌّ مُّعْجِزٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
بِعَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya :

Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah

² Juda Agung, Dkk., *Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm, 1-2.

bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pengaturan dan pengawasan Makroprudensial memberikan arahan bahwa stabilitas sistem keuangan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sementara sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan nonkeuangan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan penyediaan pembiayaan perekonomian.³

Menurut *International Monetary Fund*, kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan resiko sistemik. Menurut BIS, kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistemik. Sedangkan menurut UU BI, kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk mencegah serta mengurangi resiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan

³ Muhammad Rapii, Dkk., *Perekonomian Indonesia* (Jakarta:Jejak Publisher2022), hlm. 132.

Makroprudensial merupakan bank sentral untuk mengurangi dan mencegah adanya resiko sistemik.⁴

Kebijakan Makroprudensial dirumuskan dan diimplementasikan dengan fokus pada upaya mendorong intermediasi, menjaga ketahanan sistem keuangan, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan kebijakan Makroprudensial yang kredibel maka diperlukan *surveilans* terhadap elemen-elemen sistem keuangan yang mencakup sistem perbankan, industri keuangan non-bank, korporasi nonkeuangan, rumah tangga, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar keuangan.⁵

Itu sebabnya, perlu adanya kebijakan Makroprudensial dengan berbagai instrumen yang dapat mencegah terjadinya ekspansi (*boom*) dan kontraksi (*bust*) dalam sistem keuangan. Kebijakan ini sekaligus untuk mengendalikan dan memitigasi resiko agar tidak bertransformasi menjadi resiko sistemik dan menimbulkan instabilitas pada sistem keuangan. Kebijakan Makroprudensial harus bisa mendorong fungsi intermediasi yang seimbang serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.⁶

c. Instrumen Kebijakan Makroprudensial

1. Penyangga *Likuiditas Makroprudensial Syariah* (PLM Syariah)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara

⁴ Adhitya Wardhono, Dkk, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia* (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019), hlm. 62.

⁵ Tiar Lina Situngkir, Dkk., *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jawa Tengah: Pustaka Rumah, 2020), hlm. 89.

⁶ Hermein Y. Kleden, Dkk., *Membawa Perubahan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 252.

oleh BUS dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah (BI, 2020). PLM Syariah ini dalam implementasinya memiliki fitur fleksibilitas, dimana pada kondisi tertentu surat berharga yang dimiliki tersebut dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka, yang besarnya disesuaikan sebesar persentase tertentu dari DPK yang dimiliki BUS dalam rupiah. PLM syariah ditujukan untuk mencegah amplifikasi resiko likuiditas yang bersifat cepat dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank.

Nilai PLM Syariah untuk BUS sesuai dengan Peraturan adalah sebesar 4% – 4,5% dari DPK. Apabila nilai PLM tadi melebihi nilai SSB yang dimiliki, maka BUS dikatakan sudah memenuhi kewajiban PLM Syariah. Apabila nilai PLM lebih kecil dari surat berharga yang dimiliki, maka BUS dikatakan tidak memenuhi kewajiban PLM. Sebagai sanksi karena tidak memenuhi kewajiban PLM, maka BUS akan mendapat peringatan hingga kewajiban membayar denda. Berikut rumus untuk menghitung nilai PLM:

$$\text{PLM Syariah} = 4\% - 4.5\% \times \text{DPK}$$

Jika hasilnya > SSB yang dimiliki, maka BUS memenuhi kewajiban PLM Syariah

Oleh karena itu, PLM Syariah tak hanya sebagai instrumen pengelolaan likuiditas untuk menjaga ketahanan likuiditas Bank Syariah, namun juga menjadi instrumen kebijakan makroprudensial yang bersifat countercyclical

dengan tujuan mencegah build-up resiko likuiditas dan materialisasi resiko sistemik yang bersumber dari permasalahan likuiditas.(Bank Indonesia, 2020). PLM syariah diterapkan hanya kepada BUS. BUS wajib memiliki buffer likuiditas dalam bentuk surat berharga syariah (SBIS, SBSN, dan/ atau SukBI) sebesar 4-4,5% dari DPK rupiah. Berikut ini merupakan perkembangan nilai PLM Syariah yang berlaku:⁷

Tabel II.2 Ketentuan Kebijakan PLM Syariah

Tgl/Waktu Berlaku	Ketentuan	Kebijakan PLM (Syariah)
3 April – 30 Nov 2018	PBI NO.20/4/PBI/2018	4 %
30 Nov 2019 – 19 Nov 2020	PBI No.22/17/PBI/2020	4%
30 Sep – 20 Apr 2021	PBI No.22/17/PBI/2020	4,5%
19 Apr -20 Oktober 2022	PBI No.22/17/PBI/2020	4,5%

Sumber: Bank Indonesia, 2023 (www.bi.go.id)

2. *Contercaycal Buffer (CCB)*

Contercaycal Buffer (CCB) merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang dirumuskan dalam mandat internasional, dengan melihat fenomena adanya kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal.

⁷ Bank Indonesia , Kebijakan Makropudensial, <https://www.bi.go.id/Id/Fungsi-Utama/Stabilitas-Sistem-Kuangan/Instrumen-Makroprudensial/Default.aspx>, Selasa, 17 Oktober 2023.

Implementasi kebijakan CBB di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*. Kebijakan *Countercyclical Buffer* yang ditujukan untuk mengurangi *build up* resiko sistemik akibat perilaku *procyclicality* instrumen yang masuk dalam hal ini yaitu *credit related, broad based, time varying* dan *rule based*.⁸

Capital Buffer dapat dihitung dengan menggunakan CAR. Capital Buffer adalah selisih antara rasio CAR dengan persentase modal minimum dalam regulasi, yaitu sekitar 8% - 9%. Untuk mengetahui nilai *Capital Buffer*, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Buffer} = \text{CAR} - \text{Regulasi modal Minimal (8\%)}$$

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Aktivitas penambahan dan pelepasan permodalan (*buffer*) dilakukan berlawanan dengan siklus ekonomi (*countercyclical*). Besaran (*rate*) dan waktu pemberlakuan CCB bersifat dinamis, yaitu dapat berubah mengikuti kondisi makroekonomi dan sistem keuangan. Ketika perekonomian berada pada fase ekspansi dan diindikasikan terdapat potensi terjadinya resiko sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*), maka regulator mewajibkan bank umum membentuk tambahan modal CBB.⁹

⁸ Arid Soelistyo, *Model Makroekonometrik*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm, 48.

⁹ Juda Agung, Dkk., *Kebijakan Makropudensial Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka baru 2019), hlm. 82-83.

3. Giro Wajib Minum (GWM)

Secara harfiah, giro wajib minum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.¹⁰ Menurut Peraturan Bank Indonesia, Nomor 15/7/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Pasal 1 Ayat 9, Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.¹¹

Giro Wajib Minimum adalah simpanan wajib dalam bentuk giro yang wajib dipelihara oleh semua bank, yang disimpan di Bank Indonesia. GWM ini merupakan rasio antara saldo giro yang ada di Bank Indonesia dengan rata-rata jumlah DPK. Besaran GWM yang harus dicapai Bank Umum Syariah pada saat ini adalah sebesar 4% dari total DPK yang dimiliki bank. Untuk mengetahui nilai GWM dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{GWM} = \frac{\text{Giro Pada Bank Indonesia}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Ketentuan Giro wajib minum disebut juga rasio cadangan (*reserve ratio*)

atau persyaratan cadangan (*reserve requirements*) adalah peraturan yang dibuat oleh bank sentral dengan menentukan berapa persen cadangan tunai

¹⁰ Muhammad Kurniawan, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jawa Barat: CV Adanu Abiata, 2021), hlm. 33.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia, Nomor 15/7/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing, Pasal 1 Ayat 9

yang harus dimiliki oleh bank-bank umum dari seluruh dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan. Dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank-bank umum terdiri dari giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan berbagai bentuk lainnya.¹²

GWM adalah instrumen Makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi. Menurut data bank sentral, di Indonesia diterapkan tiga jenis kebijakan GWM sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan Makroprudensial, yaitu:¹³

- a. GWM primer yakni simpanan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki perbankan.
- b. GWM sekunder, yakni cadangan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara. Besaran GWM sekunder ditetapkan dalam rasio dana pihak ketiga.

Besaran Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan. Terkait substansi pengaturan bagi Bank Konvensional, Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) tentang GWM dalam Rupiah

¹² Nazamuddin, Makroekonomi, (Aceh: Syariah Kuala University Press, 2019), hlm. 98.

¹³ Muhammad Kurniawan Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta : Pustaka Indah 2019), hlm. 33-34.

dan Valuta Asing termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018.¹⁴

Pemberlakuan GWM rata-rata dalam kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUS dan UUS. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUS dan UUS sebagian diubah dari pemenuhan secara harian menjadi secara rata-rata sehingga pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah BUS dan UUS menjadi sebagai berikut:¹⁵

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 3% dari DPK dalam rupiah BUS dan UUS.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 2% dari DPK dalam rupiah BUS dan UUS.
- c. Total kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUS dan UUS tidak berubah yaitu 5% dari DPK dalam rupiah BUS dan UUS.
- d. Seluruh kewajiban pemenuhan GWM dalam valas BUS dan UUS tetap dipenuhi secara harian sebesar 1% dari DPK dalam rupiah BUS dan UUS.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melampirkan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Maulidina	Analisis Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial	GWM, RIM, PLM berpengaruh negatif dan cukup besar

¹⁴ Ahmad Syarif, Ekonomi Islam; *Suatu Pendekatan Kontemporer*, (Palembang: Bening Media Publisihing, 2020), hlm. 87.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Giro Wajib Minimum: Instrumen Moneter Untuk Atur Uang Beredar, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/333> (diakses tanggal 23 Desember 2023 Pukul 10:00 WIB).

	(Skripsi: UNJ, Indonesia, 2022)	Terhadap Likuiditas Bank Umum Indonesia.	terhadap likuiditas bank umum Indoensia.
2	Gilang Maulana (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)	Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020).	Secara simultan FTV, RIM, PLM, CCBs, dan GWM tidak berpengaruh terhadap NPF.
3	Mizwar Ilham (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021)	Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara kebijakan Makroprudensial terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia.
3	Afidah Nur Aslamah (Skripsi: Universitas Negeri Jakarta 2021)	Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Pertumbuhan Kredit Bank Umum di Indonesia	secara parsial menunjukkan bahwa GWM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank umum. RIM dan Capital Buffer berpengaruh signifikan, namun RIM memberikan pengaruh negatif dan Capital Buffer memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit bank umum.
4	Ahmad Kholid (Skripsi: UIN Sunan KaliJaga 2019)	Efektifitas Kebijakan Makroprudensial Sebagai <i>Countercyclical</i> Penyaluran Kredit dan Pembiayaan	Tujuan kebijakan Makroprudensial sebagai <i>countercyclical</i> telah terpenuhi dengan kebijakan LTV/FTV dan GWM LDR.

		Perbankan Indonesia.	
6	Sofie Maghfira (Skripsi: Universitas Lampung, 2018)	Analisis Pengaruh Kebijakan Makroprudensial dalam Resiko Sistemik di Indonesia	vVariabel Makroprudensial (GGDP) dan <i>Loan to Value</i> (LTV) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:


1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maulidina yaitu sama-sama membahas instrumen kebijakan Makroprudensial sedangkan perbedaannya jenis variabel yaitu menggunakan likuiditas Bank Umum Indonesia.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gilang Maulana yaitu sama-sama membahas instrumen kebijakan Makroprudensial dan resiko Pembiayaan pada bank syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada tahun periode penelitian.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Afidah Nur Aslamah yaitu sama-sama membahas instrumen kebijakan Makroprudensial, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel y dan priode penelitian,
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mizwar Ilham yaitu sama-sama membahas kebijakan Makroprudensial sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitiannya, yaitu pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Kholid yaitu sama-sama membahas kebijakan Makroprudensial, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian dan objek penelitian.

6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sofie Maghfira yaitu sama-sama membahas kebijakan Makroprudensial sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitiannya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan adanya konsep dalam pemecahan masalah yang dapat dirumuskan. Kerangka pikir juga dapat diletakkan dalam kasus alami yang dapat diamati secara langsung oleh peneliti dan tidak dibatasi dengan adanya teori dan hipotesis.¹⁶ Dalam hal pengaruh kebijakan Makroprudensial terhadap resiko pembiayaan di bank umum syariah.

Gambar II. 5 Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas menunjukkan secara parsial Kebijakan Makroprudensial (X) adalah variabel bebas yang mempengaruhi NPF (Y) sebagai variabel terikat. Kebijakan Makroprudensial (X) memiliki indikator yaitu GWM, CCB dan PLM Syariah.

¹⁶ Iwan Hermawan, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Method (Kuningan: Hidayatul Quran,2019)hlm. 126.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.

Hipotesis tersebut akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan, dimana hipotesis Nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan H_0 dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan H_a .

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H_{a1} = Terdapat pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.

H_{01} = Tidak terdapat pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.

H_{a2} = Terdapat pengaruh *Countercycal Buffer* (CCB) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.

H_{02} = Tidak terdapat pengaruh *Countercycal Buffer* (CCB) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.

H_{a3}= Terdapat pengaruh Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.

H₀₃= Tidak terdapat pengaruh Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) terhadap resiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai 2022.

H_{a4}= Terdapat pengaruh Penyanggah Likuiditas Makroprudensial Syariah, *Countercycal Buffer*, Giro Wajib Minimum terhadap resiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah 2018 sampai 2022.

H₀₄= Tidak terdapat pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah, *Countercycal Buffer*, Giro Wajib Minimum terhadap resiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah 2018 sampai 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariahdi Indonesia dengan pengambilan data yang bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia . Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai September 2024.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kauntitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.¹

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan tentang pengaruh kebijakan Makroprudensial terhadap resiko Pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah pada tahun 2018-2022.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik serta dapat memberikan informasi tertentu sesuai yang ditetapkan peneliti untuk dapat dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya.² Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum

¹ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Bumi Kasara, 2020),hlm 12.

² Eddy Roflin, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021),hlm. 4.

Syariahi Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rentang waktu 2018-2022.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³ Jumlah sampel penelitian ini adalah 5 tahun x 10 Bank , maka jumlah seluruh sampel penelitian ini sebanyak 50 sampel. Untuk mempersempit sampel penelitian, maka dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling.⁴ Kriteria sampel yang dapat digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian 2018-2022.
2. Telah mempublikasikan laporan keuangan triwulan secara berturut-turut dalam kurun waktu 2018-2022.
3. Mengungkapkan data-data secara lengkap berkaitan dengan variabel penelitian selama periode 2018-2022.
4. Merupakan BUS yang memiliki peningkatan aset cukup signifikan dan merupakan BUS milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel penelitian adalah 13 Bank Umum Syariah(BUS)

Berikut proses pengambilan sampel penelitian:

³ Djaali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Pustaka baru, 2019) hlm 64

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 120-121.

Tabel III.1 Proses Pemilihan Sampel

No.	Bank Umum Syariah(BUS)	Masuk Kreteria	Tidak Masuk Kreteria
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	√	
2	PT. Bank Mega Syariah	√	
3	PT. Bank Victoria Syariah	√	
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	√	
5	PT. Bank Panin dubai Syariah, Tbk	√	
6	PT. Bank KB Bukopin Syariah	√	
7	PT. Bank BCA Syariah	√	
8	PT. Bank Tabungan Pensiuna Syariah (BTPN)	√	
9	PT. Bank Aceh Syariah	√	
10	PT. BPD Nusa Tenggara Bara Syariah	√	
11	PT. Bank Syariah Indonesia		√
12	PT. BPD Riau Kepri Syariah		√
13	PT. Bank Aladin Syariah		√
Jumlah Sampel Tiap Priode		10	
Priode Penelitian		5	
Data Sampel yang Diobservasi		50	

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan fakta empirik yang diperoleh peneliti sebagai kepentingan untuk dapat memecahkan permasalahan dan pertanyaan terkait penelitian.⁵ Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan dapat diperoleh.

Dalam usaha mengumpulkan data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan deserver serta data yang tersimpan di website.⁶ Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait den sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁷

⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 75.

⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

⁷ Wiratna, Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016), hlm. 157.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penelitian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Pengelohan data dalam penelitian ini menggunakan program software Eviews 9 . Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabel *numerik* sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam bentuk tabel *numerik*. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh para peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data penelitian.⁸

2. Penentuan Model Estimasi

Metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Model *Common Effect*

Model *Common Effect* merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu ataupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 225.

b. *Model Fixed Effect*

Model ini menggambarkan bahwa perbedaan antar individu dapat dibedakan dari intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *least squares dummy variable* (LSDV).

c. *Model Random Effect*

Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model random effect perbedaan intersep diakomodasikan oleh error terms masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan *error component model* (ECM). Dalam metode *ordinary least square* (OLS) tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effect*. Sehingga metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* adalah *generalized least square* (GLS) dengan asumsi homokedastisitas dan tidak ada *cross sectional correlation*.

Untuk memilih model yang paling tepat yang digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan menurut Gujarati yakni:

a) Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *common effect* lebih baik dari regresi model data panel metode *fixed effect*. Kriteria pengujian ini adalah dilihat dari p value dari statistic.

Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *fixed effect*.

b) Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih apakah metode *fixed effect* lebih baik dari metode *random effect*. Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*, dan sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya dalam model estimasi regresi data panel yang sesuai adalah model *random effect*.

c) Uji Lagrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Kriteria pengujian yaitu dengan menggunakan metode Breusch Pagan dengan melihat nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Dan sebaliknya jika pengujian menyatakan nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *random effect*.

Uji *lagrange multiplier* hanya digunakan saat uji *chow* dan uji *Hausman* menunjukkan hasil yang berbeda, dimana uji *chow* menunjukkan model yang digunakan adalah *common effect* sedangkan uji *hausman* menunjukkan model

yang digunakan adalah *random effect*, maka diperlukan pengujian menggunakan *lagrange multiplier*. Namun jika hasil *uji chow* dan *uji hausman* menunjukkan hasil yang sama, maka *uji lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan *probability plot* mensyaratkan bahwa penyebaran data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Metode yang digunakan adalah metode *e-grafik* dan *one sample kolmogorov-smirnov*. Metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal *p-p plot of regression standardized*, jika titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. *One sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi normal. *Poisson*, *uniform*, atau *exponensial*. *Residual* berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.⁹

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel-variabel independen. Pada model

⁹ Duwi Priyatno, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014) hlm. 69.

regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolinearitas, jika:¹⁰

- 1) Jika $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas
- 2) Jika $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah suatu keadaan dimana adanya korelasi antara nilai u (*error tern*) dalam periode t dengan nilai u pada periode sebelumnya atau $t-1$. Pada umumnya masalah autokorelasi sering terjadi pada data time series atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan dan seterusnya.¹¹ Untuk menguji autokorelasi biasanya dipakai uji Durbin-Watson (DW). Pengambilan keputusan pada Uji Durbin-Watson, yaitu nilai DW berada pada posisi di antara $-2 < DW < +2$.¹²

4. Uji Hipotesis

a. Uji parsial

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial). Ketentuan dalam uji t adalah:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak H_0 diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima H_0 ditolak.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

¹⁰ Asnawi, Metodologi Riset Manajemen, Hlm. 176.

¹¹ Hironymus Ghodang, *Ekonometrika Dasar Teori Dan Konsep Dengan Pendekatan Matematika (Mekatani: PT Penerbit Mitra Group, 2020)*, hlm. 203.

¹² Umi Narimawati, *Metode Penelitian Dalam Implementasi Ragam Analisis Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2020), hlm. 10.

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ketentuan uji F adalah:¹³

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai yang digunakan dalam koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Koefisien determinasi menggambarkan bagaian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Jika $R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y , atau model regresi yang terbentuk tidak tepat meramalkan Y . Jika $R^2 = 1$, garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna.¹⁴

5) Regresi Linier Berganda

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan satu variabel

¹³ Asnawi, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran, hlm. 182.

dependen. Regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang sesuai dengan metode penelitian. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah yang untuk diteliti.

Landasan teori merupakan kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teori adalah pembahasan teori yang diambil dari segala yang dijadikan sebagai referensi penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang lebih dahulu melakukan penelitian sebelumnya. Kerangka pikir adalah pemikiran seorang peneliti tentang variabel atau masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap penelitian dan akan di uji kebenarannya melalui hasil analisis data.

Metodologi penelitian memaparkan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi penelitian dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis

¹⁵ Robert Kurniawan & Budi Yuniarto, *Analisis Regresi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 91.

data. Hasil penelitian yang didalamnya memuat tentang gambaran umum tentang likuiditas, hasil analisis dan pembahasan penelitian. Secara umum, mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam metodologi penelitian sehingga memperoleh hasil analisis yang akan dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah

1. Sejarah Bank Umum Syariah

Bermula pada abad ke-6 SM, pada waktu itu masyarakat sudah menggunakan “kredit hipotik”, pada kegiatan ini Bank memimjamkan “emas” dan “perak” dengan tingkat bunga 20 % dikenal sebagai Temples of Babylon pada setiap bulan. Menyusul pada tahun 500 SM, di Yunani didirikan “*Greek Temple*”, pendirian ini merupakan semacam pendirian Bank yang menerima simpanan dengan menerapkan sistem memungut biaya penyimpanan, adapun setelah menyimpan kemudian meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan Pada saat itu kemudian memunculkan pertama kali para bankir-bankir swasta. Operasi bankir swasta meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan dalam bank.¹

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naiem Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi pada tahun 1961. Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.

¹ Syaifuddin, *Manajemen Perbankan*, (Bandung:Putra Pustaka 2019) hlm. 2.

Sejarah perekonomian kaum muslimin melaksanakan pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah, hal ini bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktikanya, Perbankan melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu meminjamkan uang, menerima simpanan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Contoh praktikanya adalah pada zaman Rasulullah sudah melaksanakan pengiriman dan meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, menerima titipan harta untuk konsumsi, sehingga gelar Al-Amin merupakan julukan Rasulullah karena beliau mau menerima simpanan harta, masyarakat Mekkah percaya akan hal itu. Fungsi cek pada jaman nabi juga digunakan untuk mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.² Sejarah bank di Indonesia didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Terdapat Bank yang sudah beroperasi saat itu antara lain: De Javasche NV, De Post Paar Bank, De algemene Volks Crediet Bank, Nederland Handels Maatschappij (NHM), De Escomto Bank NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Chartered bank India.³ Sedangkan penetapan logo industri untuk perbankan syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 atau tepat pada perayaan HUT Bank Indonesia di usia yang ke 54.⁴

² Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," hlm. 69-84.

³ Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah.

⁴ Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Baru.

2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah

Perbankan syariah dapat berdiri dengan dorongan dari berbagai pihak terkait, dimulai dengan sejarah panjangnya dalam sidang yang dilakukan OKI di Karachi, kemudian hingga saat ini telah berkembang dengan pesat. Dengan keberadaan bank syariah saat ini, yang turut memberikan andil terhadap perkembangan ekonomi bangsa, patut menjadi perhatian bagi berbagai kalangan untuk tidak mengenyampingkan peran sentral bank syariah. Karena keberadaan bank syariah kini telah diatur dalam berbagai aturan salah satunya dari segi aspek legal

- a. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni tentang Perbankan berisi tentang dual banking sistem dan dual sistem bank.
- b. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 yakni tentang Bank Indonesia dan bank syariah.
- c. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni tentang Perbankan Syariah: Perizinan dan pengaturan, Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, Penyelesaian persengketaan, serta Pembentukan Komite Perbankan Syariah.
- d. Pasar domestik Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang cukup besar bahkan masuk ke dalam urutan teratas di dunia. Dengan potensi pasar yang besar hal tersebut menjadikan potensi keuangan di Indonesia juga akan semakin diminati, karena kehidupan manusia tidak

lepas dari kegiatan ekonomi. Kemudian dalam hal budaya, masyarakat Indonesia memiliki karakter nilai gotong royong yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada. Jumlah penduduk Indonesia sendiri tercatat lebih dari 200 juta jiwa, dengan agama mayoritas Islam. Modal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang dalam hal ini perbankan syariah untuk memperluas pasar yang ada.

- e. Pasar global sedikit berbeda dengan posisi perbankan syariah di Indonesia yang dihuni dengan mayoritas masyarakat berlatar belakang agama. Di dunia terdapat sekitar 1,3 miliar jiwa dengan agama Islam, atau sekitar 20% dari jumlah populasi penduduk bumi. Jika dapat terus melebarkan sayap, maka akan menjadi hal yang menggembirakan bagi dunia perbankan syariah internasional. Bahkan, negara-negara non muslim seperti Inggris dan negara Eropa lainnya menerapkan sistem keuangan syariah dalam operasionalnya.

Bank Muamalat menjadi bank pertama dengan basis syariah di Indonesia, berhasil berdiri sebelum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dilahirkan, yang memberikan pendirian bank dengan prinsip syariah secara sepenuhnya. BMI tersebut akhirnya lahir dari bentukan tim kerja perbankan MUI. Secara resmi, pendirian akte PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, dengan saham senilai Rp. 8 Milyar. Kemudian, tanggal 3 Nopember 1991 dalam ajang perkumpulan di lokasi yang terpilih yaitu Istana Bogor, disepakati modal awal Rp.106.126.382.000,-. Dana itu terkumpul dan berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri dari Kabinet

Pembangunan V, Supersemar, Yayasan Dakab, PT PAL, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Dharmais, PT Pindad dan Purna Bhakti Pertiwi. Berdasarkan UU tersebut setiap sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Bertujuan Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Menerapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat ini dapat dilakukan terutama dari segmen yang belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional dengan menerapkan sistem bunga.
- b. Bertujuan membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Bertujuan dalam pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.⁵
- d. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang turut diikuti dengan kebijakan dikeluarkannya beberapa ketentuan pelaksanaan yang berbentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, dengan memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, tentang Perbankan Syariah

⁵ Dedi Syaifuddin, *Manajemen Perbankan* (Kendari: Unhalu Press, 2019), hlm. 28.

disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.

3. Sumber Dana Perbankan Syariah

Terdapat beberapa jenis sumber dana pada bank syariah, adapun penjelasnya sebagai berikut:⁶

- a. Aset merupakan sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat pada sektor perekonomian. Aset hanya dapat dilakukan oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Aset memiliki karakter yang dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang sewajarnya. Aset tidak dianjurkan untuk dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank Islam harus mendapatkan hak untuk menggunakan, atau mengelola pemanfaatan aset tersebut.
- b. Liabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan suatu aset yang kemudian meneruskan kembali kepada penggunaannya. Liabilitas harus memenuhi karakter sebagai berikut:
 - 1) Lialibilitas dalam Bank Islam tidak di perkenankan saling bergantung satu sama lain dan harus memiliki loyalitas kewajiban yang tinggi terhadap pihak lain.

⁶ Dedi Syaifuddin, *Manajemen Perbankan* (Kendari: Unhalu Press, 2019), hlm. 24.

- 2) Lialibilitas dalam kewajiban bank Islam harus dapat diukur pada tingkat keuangannya dengan tingkat reliabilitas pada tahap sewajarnya, kemudian juga harus dapat dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset kepada pihak lain, serta dapat meneruskan kepada pihak lain mengenai penggunaan aset bank Islam untuk lanjutan satu periode.
- 3) Saham pemilik adalah perkara yang merujuk kepada apa yang masih tersisa pada saat tanggal pernyataan posisi keuangan dari asset bank Islam sudah dikurangi kewajibanya. Tidak terbatasnya porsi pemegang saham dan dapat dikatakan setara denganya. Serta tidak mengikutsertakan pendapatan non halal atau dilarang. Jika terjadi demikian, maka disebut dengan “*the owner residual interest*“ yang artinya rujukan saham pemilik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:⁷

- a. Modal Inti (*core capital*).
- b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*).
- c. Titipan (*wadiyah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).
- d. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- e. Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*).
- f. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
- g. Biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

⁷ Dedi Syaifuddin, *Manajemen Perbankan* (Kendari: Unhalu Press, 2019), hlm. 22.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Resiko Pembiayaan

Resiko Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2018-2022. Adapun perkembangan *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut:

Tabel.IV 1 Perkembangan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022 (satuan persen)

No.	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	NPF
1.	Bank Muamalat Indonesia	2018	2.58
		2019	4.3
		2020	3.95
		2021	0.08
		2022	0.86
2.	Bank Mega Syariah	2018	1.96
		2019	1.49
		2020	1.38
		2021	0.97
		2022	0.89
3.	Bank Viktoria Syariah	2018	3.46
		2019	2.64
		2020	2.9
		2021	3.72
		2022	1.36
4.	Bank Jabar Banten Syariah	2018	1.96
		2019	3.54
		2020	5.28
		2021	3.42
		2022	2.91
5.	Bank Panin Dubai Syariah	2018	3.84
		2019	2.8
		2020	2.45
		2021	0.94
		2022	1.91
		2018	3.65
		2019	4.05

6.	Bank Syariah Bukopin	2020	4.95
		2021	4.66
		2022	3.81
7.	BCA Syariah	2018	0,28
		2019	0.26
		2020	0.01
		2021	0.01
		2022	0.01
8.	Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah	2018	0.02
		2019	0.26
		2020	0.02
		2021	0.18
		2022	0.34
9.	Bank Aceh Syariah	2018	0,04
		2019	0.04
		2020	0.04
		2021	0.03
		2022	0.04
10.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2018	1.49
		2019	0.61
		2020	0.77
		2021	0.63
		2022	0.22

Berdasarkan tabel diatas dari tabel IV.1 bahwa *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2019 *Non Performing Financing* terjadi kenaikan sebesar 1,72%, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,35%, dan pada tahun 2021 terus mengalami penurunan sampe 2022 sebesar 3,01%.

Non Performing Financing pada Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,47%, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,11% , pada tahun 2021 juga terjadi penurunan sebesar 0,41% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,08%.

Non Performing Financing pada Bank Victoria Syariah pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,37%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,82% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 2,37%.

Non Performing Financing pada Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2018 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 3,32%, dan pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 2,37% .

Non Performing Financing pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 sampai 2021 terjadi penurunan sebesar 2,35%, pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,91%

Non Performing Financing pada Bank Syariah Bukopin pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 1,3%, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,29% dan pada 2022 juga terjadi penurunan sebesar 0,85%.

Non Performing Financing pada BCA Syariah pada tahun terjadi penurunan sebesar 0,02%, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,25%, dan pada tahun 2022 tidak terjadi penurunan dan tidak terjadi kenaikan.

Non Performing Financing pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,24%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan 0,24% dan pada tahun 2020 sampai 2022 juga terjadi kenaikan sebesar 0,32%.

Non Performing Financing pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 tidak terjadi penurunan dan tidak terjadi kenaikan, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 juga terjadi kenaikan sebesar 0,01%.

Non Performing Financing pada BPD Bank Nusa Tenggara Barat Syariah pada tahun 2018 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 0,74%.

2. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum adalah simpanan wajib dalam bentuk giro yang wajib dipelihara oleh semua bank, yang disimpan di Bank Indonesia. Adapun perkembangan giro wajib minimum pada bank umum syariah :

Tabel IV.2 Perkembangan Giro Wajib Minimum pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022 (satuan persen)

No.	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	GWM
1.	Bank Muamalat Indonesia	2018	5.47
		2019	4.82
		2020	3.24
		2021	3.00
		2022	7.50
2.	Bank Mega Syariah	2018	0.93
		2019	6.65
		2020	2.97
		2021	1.10
		2022	2.45
3.	Bank Viktoria Syariah	2018	4.2
		2019	4.53
		2020	3.0
		2021	3.0
		2022	6.0
4.	Bank Jabar Banten Syariah	2018	5.09
		2019	7.14
		2020	3.29
		2021	3.50
		2022	6.20
5.	Bank Panin Dubai Syariah	2018	5.14
		2019	4.53
		2020	3.04
		2021	3.17
		2022	6.91

6.	Bank Syariah Bukopin	2018	6.52
		2019	5.39
		2020	4.01
		2021	6.89
		2022	8.05
7.	BCA Syariah	2018	5.2
		2019	4.7
		2020	3.1
		2021	3.6
		2022	6.5
8.	Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah	2018	5.47
		2019	4.90
		2020	3.80
		2021	3.80
		2022	3.77
9.	Bank Aceh Syariah	2018	3.13
		2019	6.9
		2020	3.80
		2021	6.58
		2022	6.05
10.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2018	5.00
		2019	6.13
		2020	4.13
		2021	4.64
		2022	7.52

Berdasarkan tabel diatas dari tabel IV.2 bahwa Giro wajib minimum pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,65%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,58% dan 2022 terjadi kenaikan sebesar 4,00%.

Giro wajib minimum pada Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 5,72%, pada 2020 terjadi penurunan sebesar 3,68% , pada tahun 2021 juga terjadi penurunan sebesar 1,87% dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 1,35%.

Giro wajib minimum pada Bank Victoria Syariah pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,41%, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,53% dan pada tahun 2021 terjadi penurunan dan kenaikan, dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 3,00%.

Giro wajib minimum pada Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 2,05%, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 3,64% dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 3,87%.

Giro wajib minimum pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan sebesar 2,10%, pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,91%

Giro wajib minimum pada Bank Syariah Bukopin pada tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan sebesar 2,51%, dan pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 4,07%.

Giro wajib minimum pada BCA Syariah pada tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan sebesar 2,1%, dan pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 3,4%.

Giro wajib minimum pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2018 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 1,07%

Giro wajib minimum pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 penurunan sebesar 3,77%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan sebesar 3,10% dan pada tahun 2020 sampai 2021 juga terjadi kenaikan sebesar 2,78% dan 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 0,52%.

Giro wajib minimum pada BPD Bank Nusa Tenggara Barat Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi kenaikan sebesar 1,13% pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan sebesar 2,00% dan 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 3,39%.

3. Countercyclical Capital Buffer Syariah (CCBs)

Conteryclical Capital Buffer Syariah (CCBs) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan . berikut perkembangan *conteryclical capital buffer* pada bank umum syariah :

Tabel IV.3 Perkembangan *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022 (satuan persen)

No.	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	Capital Buffer
1	Bank Muamalat Indonesia	2018	11
		2019	11
		2020	13
		2021	21
		2022	29
2	Bank Mega Syariah	2018	32
		2019	17
		2020	22
		2021	23
		2022	23
3	Bank Viktoria Syariah	2018	20
		2019	17
		2020	22
		2021	21
		2022	36
		2018	15
		2019	12

4	Bank Jabar Banten Syariah	2020	22
		2021	21
		2022	20
5	Bank Panin Dubai Syariah	2018	15
		2019	12
		2020	28
		2021	23
		2022	20
6	Bank Syariah Bukopin	2018	21
		2019	13
		2020	20
		2021	21
		2022	17
7	BCA Syariah	2018	22
		2019	34
		2020	41
		2021	37
		2022	33
8	Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah	2018	37
		2019	40
		2020	45
		2021	53
		2022	48
9	Bank Aceh Syariah	2018	18
		2019	16
		2020	16
		2021	18
		2022	21
10	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2018	32
		2019	32
		2020	28
		2021	26
		2022	23

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel IV.III merupakan data yang menggambarkan nilai dari *Countercyclical Capital Buffer* yang diperoleh oleh BUS yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan tabel diatas dari tabel IV.III

bahwa *Countercyclical Capital Buffer* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) 2019 tidak terjadi kenaikan dan penurunan dan pada tahun 2019 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 18%.

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan sebesar 15%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 5% , pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi kenaikan sebesar 1% dan pada tahun 2021 sampai 2022 tidak terjadi kenaikan dan penurunan.

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Victoria Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan sebesar 3%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 5% dan pada tahun 2020 sampai 2021 juga terjadi kenaikan sebesar 1% ,dan pada tahun 2021 sampau 2022 terjadi kenaikan sebesar 15%.

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan sebesar 3%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 10% dan pada tahun 2021 sampai 2021 terjadi penurunan sebesar 1% dan 2021 sampai 2022 juga terjadi penurunan sebesar 1%.

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan sebesar 3%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 16%,pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan sebesar 5% dan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 3%.

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Syariah Bukopin pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan sebesar 8%, pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 7%, pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi kenaikan sebesar 1% dan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 4,%. .

Countercyclical Capital Buffer pada BCA Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi kenaikan sebesar 12%, dan pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 7% pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan sebesar 4% dan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 4% .

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi kenaikan sebesar 3% pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan sebesar 5% pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi kenaikan sebesar 8% dan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 5%.

Countercyclical Capital Buffer pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 penurunan sebesar 2%, pada tahun 2019 sampai 2020 tidak terjadi penurunan dan kenaikan dan pada tahun 2020 sampai 2021 juga terjadi kenaikan sebesar 2% dan 2021 sampai 2022 terjadi kenaikan sebesar 3%.

Countercyclical Capital Buffer pada BPD Bank Nusa Tenggara Barat Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 tidak terjadi kenaikan dan penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan sebesar 5% dan 2020 sampai 2021 terjadi penurunan sebesar 2% dan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 3%.

Pada bagian *Capital Buffer*, merupakan hasil perhitungan dan pengeloaan data laporan keuangan tahunan BUS dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio sebagai bagian dari rumus untuk memperoleh nilai Capital Buffer. Berdasarkan tabel tersebut, nilai *Capital Buffer* tertinggi diperoleh oleh Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah pada tahun 2021 sebesar 0,531 atau 53%. Sedangkan, nilai *Capital Buffer* terkecil diperoleh Bank Muamalat pada tahun 2019 sebesar 0,11,9 atau 11%.

4. Penyangga *Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah)*

Berikut perkembangan penyanggah likuiditas makroprudensial syariah pada bank umum syariah :

Tabel IV.4 Perkembangan *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022 (satuan persen)

No.	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	Capital Buffer
1	Bank Muamalat Indonesia	2018	1.8
		2019	1.61
		2020	2.08
		2021	2.11
		2022	2.7
2	Bank Mega Syariah	2018	2.3
		2019	2.6
		2020	4.3
		2021	5.27
		2022	6.04
3	Bank Viktoria Syariah	2018	6.04
		2019	6.88
		2020	7.09
		2021	5.56
		2022	6.04
4	Bank Jabar Banten Syariah	2018	2.25
		2019	2.39
		2020	3.00
		2021	3.37

		2022	3.44
5	Bank Panin Dubai Syariah	2018	2.56
		2019	3.48
		2020	3.56
		2021	3.51
		2022	4.79
6	Bank Syariah Bukopin	2018	2.29
		2019	2.03
		2020	4.42
		2021	2.07
		2022	2.44
7	BCA Syariah	2018	2
		2019	2
		2020a	3.08
		2021	3.46
		2022	4
8	Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah	2018	7.9
		2019	4.06
		2020	0.44
		2021	0.53
		2022	26,9
9	Bank Aceh Syariah	2018	3.66
		2019	7
		2020	8.63
		2021	1.8
		2022	1.03
10	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2018	2
		2019	3
		2020	3
		2021	4
		2022	4

Data yang disajikan pada tabel IV.4 merupakan data yang menggambarkan nilai dari Penyangga *Likuiditas* Makroprudensial Syariah yang diperoleh oleh BUS yang menjadi objek penelitian. Pada bagian

Countercyclical Buffer ketiga BUS memperoleh nilai yang sama yaitu sebesar 0%, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada bagian Penyangga *Likuiditas* Makroprudensial Syariah, merupakan hasil perhitungan dan pengeloaan data laporan keuangan tahunan BUS dengan menggunakan Dana Pihak Ketiga sebagai bagian dari rumus untuk memperoleh nilai Penyangga *Likuiditas* Makroprudensial Syariah. Berdasarkan tabel tersebut, nilai *Capital Buffer* tertinggi diperoleh oleh Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah pada tahun 2021 sebesar 0,531 atau 53%. Sedangkan, nilai Penyangga *Likuiditas* Makroprudensial Syariah terkecil diperoleh Bank Muamalat pada tahun 2019 sebesar 0,11,9 atau 11%

C. Analisis Data

1. Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti mean, median, maximum, minimum dan standar deviasi, dan lainlain.⁸

⁸ Arikunto, Manajemen Penelitian, hlm. 264.

Tabel IV.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	NPF	GWM	CB	PLMS
Mean	1.760200	4.738000	24.36000	4.550200
Median	1.370000	4.670000	21.50000	3.450000
Maximum	5.280000	8.050000	53.00000	26.00000
Minimum	0.010000	0.930000	11.00000	0.440000
Std. Dev.	1.637030	1.6789879	9.925765	4.599770
Skewness	0.508226	-0.025221	0.969868	3.383517
kurtosis	1.888648	2.354863	3.392015	15.34325
Jarque-Bera				
	4.725582	0.872387	8.158865	412.8096
Probability				
	0,094157	0.646493	0.016917	0.000000
Sum				
	88.01000	236.9000	1218.000	227.5100
Sum Sq. Dev.				
	131.3135	138.1294	4827.520	1036.736
Observations				
	50	50	50	50

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa variabel NPF mempunyai nilai observation sebesar 50 dengan nilai mean sebesar 1,760200 dan kemudian median yaitu sebesar 1,370000 dan nilai maximum sebesar 5,280000 dan nilai minimum sebesar 0,010000 dan nilai deviasi yaitu sebesar 1,637030.


Variabel GWM mempunyai nilai observation sebesar 50 dengan nilai mean sebesar 4,738000 dan kemudian median yaitu sebesar 4,670000 dan nilai maximum sebesar 8,050000 dan nilai minimum sebesar 38,33000 dan nilai deviasi yaitu sebesar 1,678978. Variabel CB mempunyai nilai observation sebesar 50 dengan nilai mean sebesar 24,36000 dan kemudian median yaitu sebesar 21,50000 dan nilai maximum sebesar 53,00000 dan nilai minimum sebesar 11,00000 dan nilai deviasi yaitu sebesar 9,925765.

Variabel PLMS mempunyai nilai observation sebesar 50 dengan nilai mean sebesar 4,550200 dan kemudian median yaitu sebesar 3,450000 dan nilai maximum sebesar 26,00000 dan nilai minimum sebesar 0,440000 dan nilai deviasi yaitu sebesar 4,599770. Jadi kesimpulan secara deskriptif bahwa nilai *mean*, *median*, *maximum*, *minimum*, dan standar deviasi dari CB lebih besar dibandingkan NPF, GWM, dan PLMS.

2. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan gambar IV.5 Normal tidaknya suatu model regresi dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB) jika menggunakan Eviews. Dalam uji JB normalitas dapat dilihat dari besaran nilai *probability*. Jika nilai nilai Probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas JB sebesar $0,363772 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

3. Hasil Regresi Data Panel

a. Hasil Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih apakah metode *common effect* lebih baik dari metode *fixed effect*.

Tabel IV.6 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.990030	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	65.053849	9	0.0000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.6 hasil uji chow nilai *probability* 0,0000 < 0,05, apabila nilai probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect*, maka lanjut pengujian model pada Uji hausman.

b. Hasil Uji Haustman

Uji ini digunakan untuk memilih apakah metode *fixed effect* lebih baik dari metode *random effect*.

Tabel IV.7 Hasil Uji Haustman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.490450	3	0.6845

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.7 hasil uji haustman nilai probability 0,6845 > 0,05, apabila nilai probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah *Random Effect*. Dikarenakan uji yang terpilih adalah *Random Effect*, maka dilanjutkan pada pengujian model pada uji lagrange multiplier.

c. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*.

Tabel IV. 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-Section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-pagan	37.02474 (0,0000)	1.527433 (0.2165)	38.55217 (0,0000)
Honda	6.084796 (0,0000)	-1.235893 (0.8918)	3.428692 (0,0031)
King-Wu	6.084796 (0,0000)	-1.235893 (0.8352)	2.346912 (0.0095)
Standardized Honda	7.145278 (0,0000)	-0.975092 (0.8352)	1.287039 (0.0990)
Standardized King-Wu	7.145278 (0,0000)	-0.975092 (0.8352)	0.177298 (0.4296)
Gourieroux, et al.	-	-	37.02474 (0,0000)

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.8 hasil uji *Lagrange Multiplier* nilai probability 0,0000 < 0,05, apabila nilai probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah *Random Effect*.

Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Syarat yang harus dipenuhi dalam regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinieritas

	GWM	CB	PLMS
GWM	1.0000000	-0.1987577	-0.1710179
CB	-0.1987577	1.0000000	0.01752985
PLMS	-0.1710179	0.01752958	1.0000000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa koefisien korelasi GWM dan CB sebesar $-0,1987577 < 0,8$, GWM dan PLMS sebesar $-0,1710179 < 0,8$, CB dan PLMS sebesar $0,01752958 < 0,8$, PLMS dan CB sebesar $0.01752985 < 0,8$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbukti tidak terjadinya multikolinieritas karena koefisien antara variabel independen masih dibawah syarat adanya multikolinieritas yaitu 0,8.

b. Hasil Uji Autokolerasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada data yang diteliti. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (uji DW).

Tabel IV. 10 Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0.454145
S.D dependent var	0.8773331
Schwarz criterion	30.10334
Durbin-Watson stat	1.764345

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.10 hasil uji autokorelasi di atas diperoleh nilai DW sebesar 1,764345. Karena nilai $-2 < 1,764345 < +2$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel :

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob
C	3.954822	0.845649	4.676668	0.0000
GWM	-0.155691	0.083180	-1.871745	0.676
CB	-0.063645	0.021374	2.977706	0.0064
PLMS	0.020536	0.033979	0.604379	0.5486

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.12 hasil uji hipotesis, dapat diambil Nilai t tabel dengan $df = 50 - 4 = 46$ dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh 1,67866.

Nilai t_{hitung} untuk variabel Giro Wajib Minimum sebesar -1.871745 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,67866. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,871745 < 1,67866$) maka H_{01} diterima, artinya tidak terdapat pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap Resiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022.

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Contercycal Buffer* sebesar 2.977706 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,67866. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,977706 > 1,68288$) maka H_{a2} diterima, artinya terdapat pengaruh *Contercycal Buffer* terhadap Resiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022.

Nilai t_{hitung} untuk variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah sebesar 0.604379 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,67866. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.604379 < 1,68288$) maka H_{03} diterima. artinya Tidak terdapat pengaruh PLMS terhadap Resiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022.

a. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel IV.13 Hasil Uji Simultan

R-squared	0.194509
Adjusted R-squared	0.141977
S.E. of regression	0.808963
F-statistic	3.702677
Prob(F-statistic)	0.018103

Berdasarkan tabel IV.13 hasil uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,702677 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,815765 tabel distribusi F dicari dengan df (N1) $k - 1 = 4 - 1 = 3$ dan df (N2) $50 - 4 = 46$ dengan taraf

signifikansi 0,05. Hasil analisis data menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,70 > 2,81$) maka H_{a4} diterima. Artinya terdapat pengaruh GWM, CCB, PLMS, terhadap Resiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022.

b. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel IV.14 Hasil Uji Koefisien Determinan

R-squared	0.194509
Adjusted R-squared	0.141977
S.E. of regression	0.808963
F-statistic	3.702677
Prob(F-statistic)	0.018103

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel IV.14 menunjukkan R-Squared sebesar 0,194509 atau sama dengan 19,45%. Artinya bahwa variabel giro wajib minimum, capital buffer dan penyanggah likuiditas makroprudensial syariah mampu menjelaskan Resiko Pembiayaan sebesar 19,45%. Sedangkan sisanya sebesar 80,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam model ini. Artinya ada variabel lain yang menjelaskan pengungkapan Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah pada laporan tahunan bank umum syariah.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Buferdan dan* Penyeangga Likuiditas *Makroprudensial* syariah, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kesehatan pada bank umum syariah yang digambarkan dari rasio NPF, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs Bank Indonesia.com dan website masing-masing bank, jumlah sampel dalam penelitian ini laporan keuangan dari setiap Bank Umum Syariah sebanyak 50 sampel, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis (uji t, uji F, uji R^2), uji penetapan model analisis regresi data panel dan uji regresi linear berganda. Hasil analisis diuraikan secara statistic dengan menggunakan Eviews 12.

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,194509 atau sama dengan 19,45%. Artinya bahwa variabel Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Buferdan dan* Penyeangga Likuiditas *Makroprudensial* syariah mampu menjelaskan kesehatan bank sebesar 19,45%. Sedangkan sisanya sebesar 80,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam model ini. Artinya ada variabel lain yang menjelaskan pengungkapan Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah pada laporan tahunan bank umum syariah.

1. Pengaruh *Giro Wajib Minimum (GWM)* Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang Digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing*

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Giro Wajib Minimum (GWM)* mengalami peningkatan 1% maka variabel *Non Performing Financing (NPF)* akan mengalami penurunan sebesar 0,15%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Giro Wajib Minimum (GWM)* mengalami penurunan 1% maka Variabel *Non Performing Financing (NPF)* akan mengalami peningkatan sebesar 0,15%.

Menurut teori, apabila jumlah pembiayaan semakin besar maka return yang diperoleh bank juga akan meningkat, karena penambahan return otomatis akan meningkatkan keuntungan.⁹ semakin rendah persentase NPF, maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, tetapi jika justru sebaliknya persentase NPF yang semakin tinggi, maka bank tersebut akan mengalami kerugian, yang berpengaruh terhadap kesehatan bank.¹⁰

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Putri yang berjudul “Evektivitas Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Umum Konvensional Buku

⁹ Nofinawati And Abdul Nasser Hasibuan, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Pada Masa Covid 19 Di Indonesia.”hlm. 199.

¹⁰ Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank,hlm. 39.

3). Secara simultan Kebijakan Mikroprudensial berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

Peneliti menyimpulkan bahwa *Giro Wajib Minimum* (GWM) tidak berpengaruh terhadap Resiko Pembiayaan bank umum syariah. Artinya, bahwa semakin besar *Giro Wajib Minimum* (GWM) yang dimiliki oleh pihak bank maka akan menjaga perputaran orang.

2. *Capital Buffer (CB) Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang Digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing**

Countercyclical Capital Buffer (CCyB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa *Capital Buffer* (CB) terhadap Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022. Hasil analisis uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Capital Buffer* (CB) terhadap Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2019-2022. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa Jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Capital Buffer* (CB) mengalami peningkatan 1% maka variabel *Non Performing Financing* (NPF) akan mengalami penurunan sebesar 0,02%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Capital*

Buffer (CB) mengalami penurunan 1% maka Variabel *Non Performing Financing* (NPF) akan mengalami peningkatan sebesar 0,06%.

Berdasarkan teori, *Capital Buffer* (CCyB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.¹¹ Sehingga kebijakan ini berhasil menjaga resiko pembiayaan pada bank umum syariah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fufe Deviana yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Di Indonesia”, secara parsial *Capital Buffer* (CB) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

Peneliti menyimpulkan bahwa *Capital Buffer* berpengaruh terhadap resiko pembiayaan bank umum syariah. Artinya, bahwa semakin besar *Capital Buffer* yang dimiliki oleh pihak perbankan, maka tingkat *Non Performing Financing* akan semakin menurun, begitupun sebaliknya. Nilai *Capital Buffer* yang meningkat akan terus mendorong bank umum syariah untuk terus menjaga kesehatan bank dari resiko *Non Performing Financing*, sehingga laba bank juga ikut meningkat secara signifikan.

¹¹ Delima Sari Lubis, “Pengaruh Return On Assets, Earning, Per Share, Dan Time Interest Earned Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar Efek Syariah” (Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2019), hlm. 9.

3. Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial Sayraih (PLMS)* Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang Digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing*

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga bank dalam Rupiah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial Sayraih (PLMS)* terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022. Hasil analisis uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial Sayraih (PLMS)* terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa jika nilai variabel lain konstan dan variabel Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial Sayraih (PLMS)* mengalami peningkatan 1% maka variabel *Non Performing Financing (NPF)* akan mengalami penurunan sebesar 0,01%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial Sayraih (PLMS)* mengalami penurunan 1% maka variabel *Non Performing Financing (NPF)* akan mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga bank dalam Rupiah

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nufita Sari Utami yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial dan Kebijakan Makroprudensial terhadap Resiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah periode tahun 2013-2015. Secara simultan variabel Penyangga *Likuiditas Makroprudensial* Syariah (PLMS) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

Peneliti menyimpulkan bahwa Penyangga *Likuiditas Makroprudensial* Syariah (PLMS) tidak berpengaruh terhadap kesehatan bank umum syariah. Artinya, nilai *Return On Assets* yang meningkat akan terus mendorong bank umum syariah untuk terus menjaga kesehatan bank dari resiko *Likuiditas Makroprudensial* Syariah (PLMS) sehingga bank dapat terus menjaga kesehatannya dari resiko-resiko sistemik.

4. Pengaruh giro wajib minimum, *Capital Buffer* dan Penyangga likuiditas makroprudensial syariah terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah.

Berdasarkan hasil penelitian hasil uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3.702677 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2.815765 tabel distribusi F dicari dengan $df (N1) = k-1$ atau $4-1$ dan $df (N2) 50$ dikurang 4 sehingga derajat kebebasannya 46 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis data menunjukkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($3,70 > 2,81$). Artinya terdapat pengaruh GWM, CB, PLMS, secara simultan terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2018-2022.

Hal ini mendukung hasil penelitian Gilang Maulana Dzulhijjah Kemudian secara parsial dalam jangka panjang variabel GWM, CCBs, dan PLM mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini menyisihkan bahwa instrumen kebijakan makroprudensial belum efektif dalam menekan timbulnya risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah.¹²

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar rencana dan hasil yang diperoleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, untuk memperoleh hasil yang optimal tentu sangatlah sulit, dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan tahun penelitian, yaitu dari tahun 2018-2022.

¹²Gilang Maulana Dzulhijjah, Efektivitas Kebijakan Makroprudensial terhadap Resiko pembiayaan, Skripsi (Jakarta, UIN Syarif Hidayatulloh, 2020),hlm9.

2. Kurangnya literatur–literatur pendukung yang dapat diperoleh penulis mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Ukuran Bank (*SIZE*), terhadap Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah untuk menjadi acuan dalam menyusun skripsi ini.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 variabel dan Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen masih tergolong rendah ditunjukkan oleh hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R²) hanya 29,42%, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak faktor – faktor lain yang diluar model penelitian ini yang mempengaruhi kesehatan bank umum syariah.

Meskipun begitu, keterbatasan yang peneliti hadapi tidak mengurangi makna dan tujuan dalam penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak serta karunia Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh *Giro Wajib Minimum, Capital Buffer dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial* terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *Giro Wajib Minimum (GWM)* terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Capital Buffer (CB)* terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022.
3. Secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Penyangga *Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLMS)* terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022.
4. Secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Giro Wajib Minimum, Capital Buffer dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial* terhadap Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2019-2022.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian Giro Wajib Minimum Terhadap *Non Performing Financing* pada tahun 2018 - 2022.

Hasil analisis uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *Giro Wajib Minimum* (GWM) terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018 - 2022. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Putri yang berjudul “ Eektivitas Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Umum Konvensional Buku 3). Secara simultan Kebijakan Mikroprudensial berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

Peneliti menyimpulkan bahwa *Giro Wajib Minimum* (GWM) tidak berpengaruh terhadap Resiko Pembiayaan bank umum syariah. Artinya, bahwa semakin besar *Giro Wajib Minimum* (GWM) yang dimiliki oleh pihak bank maka akan menjaga perputaran orang.

2. Hasil Penelitian Capital Buffer Terhadap *Non Performing Financing* padang Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa *Capital Buffer* (CB) terhadap Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022. Hasil analisis uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Capital Buffer* (CB)

terhadap Resiko pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fufe Deviana yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Di Indonesia”, secara parsial *Capital Buffer* (CB) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

3. Hasil Penelitian Penyanggah Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2022.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial* Syariah (PLMS) terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022. Hasil analisis uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial* Syariah (PLMS) terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang digambarkan dari Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2018-2022. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nufita Sari Utami yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial dan Kebijakan Makroprudensial terhadap Resiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah periode tahun 2013-2015. Secara simultan variabel Penyanggah *Likuiditas Makroprudensial* Syariah (PLMS) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2022, dan sampel relatif sedikit yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bank umum syariah, sehingga penelitian ini belum bisa secara maksimal menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun pengamatan, minimal enam tahun atau menambah jumlah sampel dalam penelitian agar lebih bisa menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada perbankan.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan bank umum syariah saja. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan industri perbankan lainnya. Seperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga hasil dapat digeneralisasi untuk semua jenis perbankan syariah dengan tetap memperhatikan ketersediaan data penelitian.
3. Untuk meningkatkan kesehatan bank umum syariah, disarankan bank umum syariah terus memperkuat sistem dan kegiatan usahanya agar terhindar dari resiko-resiko sistemik yang bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah, jumlah penyaluran dana baik itu dalam bentuk pembiayaan maupun penempatan di bank lain semakin meningkat, serta pendapatan operasional dan laba yang diperoleh untuk tahun-tahun berikutnya semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Adhitya Wardhono, dkk., *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia* (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019),
- Adhitya Wardhono, dkk., *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*, (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019),
- Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam; Suatu Pendekatan Kontemporer*, (Palembang: Bening Media Publsihing, 2020),
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018),
- Arid Soelistyo, *Model Makroekonometrik*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indoneisa, 2023),
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bank Indonesia , Kebijakan Makroprudensial, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>, selasa, 17 Oktober 2023.
- Bank Indonesia “kebijakan Makroprudensial” www.BankIndonesia.com, diakses 19 Maret 2022 pukul 11:18 WIB.
- Bank Indonesia, *Mengupas Kebijakan Makroprudensial*, 2016.
- Syaifuddin, *Manajemen Perbankan*, hlm. 2.
- Dedi Syaifuddin, *Manajemen Perbankan* (Kendari: Unhalu Press, 2019),.
- Delima Sari Lubis, “Pengaruh Return On Assets, Earning, Per Share, Dan Time Interest Earned Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor

- Pertambahan Yang Terdaftar Efek Syariah” (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2019), hlm. 9.
- Dewi Hanggriani, *Resiko Pembiayaan Bank Syariah* (Bogor: IPB Press, 2019), h
Mengelolah Kredit Secara Sehat (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama,
2018),
- Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022).
- Peraturan Bank Indonesia NO. 9/9/21/PBI/2018 Tentang Perubahan Atas PBI
No.8/21/PBI/2017 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Yang
Meleaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Adhitya Wardhono, dkk., *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia Jawa
Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019*
- Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam; Suatu Pendekatan Kontemporer*, Palembang:
Bening Media Publsihing, 2020
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arid Soelistyo, *Model Makroekonometrik*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indoneisa,
2023
- Asrima A *Cara Benar Meraih Sukses Di Bisnis Developer Properti*, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Bank Indonesia “kebijakan Makroprudensial” www.BankIndonesia.com, diakses
19 Maret 2022 pukul 11:18 WIB.
- Bank Indonesia, *Mengupas Kebijakan Makroprudensial*, 2016.
- Ce Gunawan, *Mahir Menggukan Spss New Edition* Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Dewi Hanggreni, *Manajemen Resiko Pembiayaan Syariah*, Bogor: IPB Press, 2019.

Disusun Atas Kerja Sama Antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Dengan Banker Association For Risk Management (Bara), *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Disusun Atas Kerja Sama Antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Banker Association For Risk Management Bara

Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Bumi Kasara, 2020

Duwi Priyanto, *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan Spss & Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews* Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2022.

Duwi Priyatno, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis* Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Eddy Roflin, *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021

Hardanto,S, *Menegemen Resiko Bank Umum* (Jakarta: Pramedia, 2019), hlm. 52.

Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Menejemen Resiko Pada Bank Syariah* Jakarta: Neliti Press, 2021

Hermein Y. Kleden, dkk., *Membawa Perubahan*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Ikatan Bankir Indonesia, *Menejemen Resiko Mengedintifikasi Resiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank* Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2015.

Ikatan Bankir Indonesia,dkk, *Menagemen Resiko 2* Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

Ikatan Bankir Indonesia,dkk, *Mengelolah Kredit Secara Sehat* Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018

- Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan mixed Method* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019)
- Juda Agung, dkk., *Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021
- Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm.126.
- Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jawa Barat: CV Adanu Abiata, 2021
- Muhammad Rafi, dkk., *Perekonomian Indonesia Bojong Genteng* : CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022
- Muhammad Rapii, dkk., *Perekonomian Indoneisa*, Jawa Barat CV Jejak, 2022
- Nazamuddin, *Makroekonomi*, Aceh: Syariah Kuala University Press, 2019.
- Nazra Sarah, *Manajemen Resiko Pembiayaan Dan Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah* (Repo-Ta,Sebi.Ac.Id Di Akses 1 Maret 2023 Pukul 14.23).
- Peraturan Bank Indonesi, Nomor 15/7/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupih dan Valuta Asing, Pasal 1 Ayat 9
- Peraturan Bank Indonesia NO. 9/9/21/PBI/2018 Tentang Perubahan Atas PBI No.8/21/PBI/2017 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Yang Meleaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Robert Kurniawan & Budi Yuniarto, *Analisis Regresi*, Jakarta: Kencana, 2016.

Singgih Santoso, *Menggunakan SPSS untuk Statistik Parametrik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018

Solikin M. Juhro, *Pengantar Kebansentralan Teori dan Kebijakan*, Depok: PT Rajawali Perss, 2020

Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2007

Tiar Lina Situngkir, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Jawa Tengah: Pustaka Rumah, 2020

Trisadini P Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* Jakarta: Kencana, 2016

UU No. 21/2011 Tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitiain Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015 .

Wangawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Mahlil Mustopa Dalimunthe
2. NIM : 19 401 00111

3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Partihaman Saroha, 23 Desember 2000
5. Anak Ke : Dua (2)
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa. partihaman Saroha, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota. padangsidempuan

10. Telp. HP : 082161882902
11. e-mail : mahlilmustopa12@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah

- a. Nama : Azhari Dalimunthe
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Tel/Hp : -

2. Ibu

- a. Nama : Ida Wati Tanjung
- b. Pekerjaan : Pedagang
- c. Telp/Hp : -

III. PENDIDIKAN

1. SD N 200120 Losung Batu Tamat Tahun 2013
2. SMP N 4 Padangsidempuan Tamat Tahun 2016
3. SMK N 2 Padangsidempuan Tamat Tahun 2019
4. S.1 Uin Syahada Tamat Tahun 2024

IV. ORGANISASI

1. Dewan Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Himpunan Mahasiswa Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : **2204 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2023**

13 April 2023

Lampiran : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

1. HAMNI FADLILAH NASUTION, M.Pd. : Pembimbing I
2. ALIMAN SYAHUFI ZEIN, S.E.I., M.E.I : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MAHLIL MUSTOPA DALIMUNTHE
NIM : 19 401 00111
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPUDENSIAL TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN DI BANK UMUM SYARIAH 2018-2023

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.